

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

DINAS KESEHATAN

Jl. Daan Mogot no. 69 Telp. 5523676 Kota Tangerang

KEPUTUSAN KEPALA DINAS

NOMOR: 440/Kep. 002 -Dinkes/I/2024

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG

DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG,

- Menimbang :
- bahwa setiap Perangkat Daerah sebagai bagian dari Badan Publik wajib menyelenggarakan pelayanan informasi publik dan dokumentasi di lingkungan Perangkat Daerah masing-masing sesuai tata aturan perundangan mengenai Keterbukaan Informasi Publik;
 - bahwa untuk melaksanakan Peraturan Wali Kota Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang dan Keputusan Wali Kota Tangerang Nomor 800/Kep.28-Kominfo/2021 Tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang perlu dibentuk struktur organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Tangerang;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Tangerang;

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 8) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 7);

9. Peraturan Wali Kota Nomor 131 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan;
10. Peraturan Wali Kota Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2021 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Struktur Organisasi dan Susunan Keanggotaan, Tugas dan Fungsi PPID Pembantu di Lingkungan Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tangerang.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal : 15 Januari 2024

**KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA TANGERANG**




dr. DINI ANGGRAENI, MM

Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 197705012005012010

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KESEHATAN KOTA TANGERANG
NOMOR: 440/Kep. 002 -Dinkes/I/2024
TENTANG PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMBANTU DI LINGKUNGAN DINAS
KESEHATAN KOTA TANGERANG

STRUKTUR ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG



SUSUNAN KEANGGOTAAN
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG

NO	NAMA/ NIP	PANGKAT/ GOL	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	dr. DINI ANGGRAENI, MM NIP. 197705012005012010	IV/b (Pembina Tingkat I)	Kepala Dinas	Pengarah
2	dr. SUDARTO MANGAPUL MARSANGAP TUA, M.Kes NIP. 197605262005011006	IV/b (Pembina Tingkat I)	Sekretaris	PPID Pembantu
3	ERRY ISNAWAN, S.Kom NIP. 198209202010121001	III/d (Penata Tingkat I)	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Koordinator Sekretariat PPID Pembantu
4	PRIASTUTI HOLISOH NIP. -	-	Pengadministrasi Umum	Anggota Koordinator
5	FERA DEWIYANI, SKM, M.AB NIP. 197809222003122004	IV/a (Pembina)	Perencana - Ahli Muda (Ketua Tim Kerja)	Bidang Pelayanan Informasi
6	ERWIN JANUAR R.D, SH NIP. 198701032011011001	III/c (Penata)	Pengolah Data	Anggota
7	ERRY ISNAWAN, S.Kom NIP. 198209202010121001	III/d (Penata Tingkat I)	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Koordinator Bidang Pengelolaan Data
8	ERWIN JANUAR R.D, SH NIP. 198701032011011001	III/c (Penata)	Pengolah Data	Anggota
9	MAHEKA KARMANIE PUTRI, SKM, MM NIP. 198606222009012002	III/d (Penata Tingkat I)	Analisis Kesehatan Kerja (Ketua Tim Kerja)	Koordinator Bidang Dokumentasi dan Informasi Publik
10	ERWIN JANUAR R.D, SH NIP. 198701032011011001	III/c (Penata)	Pengolah Data	Anggota
11	SAEROJI NIP. -	-	Pengadministrasi Umum	Anggota

NO	NAMA/ NIP	PANGKAT/ GOL	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
12	ERWIN JANUAR R.D, SH NIP. 198701032011011001	III/c (Penata)	Pengolah Data	Admin Sosial Media Resmi Dinas Kesehatan
13	ROBBI SAPUTRA, S.Kom NIP. 198412212015031005	III/b (Penata Muda Tingkat I)	Pranata Komputer - Ahli Pertama	Admin Website Resmi Dinas Kesehatan

URAIAN TUGAS

1. Pengarah

Tugas:

- a. Memberikan arahan kepada PPID Pembantu terkait pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Dinas Kesehatan;
- b. Mengarahkan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Dinas Kesehatan serta menjamin ketersediaan informasi publik secara terintegrasi dan terkoordinasi;

2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu

Fungsi:

- a. Menghimpun informasi publik di lingkungan Dinas Kesehatan;
- b. Menata, mengelola dan menyimpan dan atau mendokumentasikan informasi publik di lingkungan Dinas Kesehatan;
- c. Menayangkan dan memutakhirkan data dan informasi publik secara berkala pada Situs Resmi di lingkungan Dinas Kesehatan sesuai aturan perundangan;

Tugas:

- a. Membentuk Perangkat Organisasi dan Susunan Keanggotaan PPID Pembantu di lingkungan Dinas Kesehatan;
- b. membantu PPID Utama dalam melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya;
- c. melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi di lingkungan Dinas Kesehatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- d. mengumpulkan, mengolah, mengkompilasi bahan dan data di lingkungan Dinas Kesehatan menjadi bahan informasi publik;
- e. melakukan verifikasi bahan informasi publik, pemutakhiran informasi dan dokumentasi serta inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID Utama;
- f. memberikan pelayanan informasi publik di lingkungan Dinas Kesehatan masing-masing;
- g. menyampaikan dan menayangkan informasi publik pada Dinas Kesehatan sekurang-kurangnya pada situs resmi (website) Dinas Kesehatan secara berkala sesuai format dan ketentuan yang telah diatur pada aturan perundangan mengenai Keterbukaan Informasi Publik;
- h. menjamin ketersediaan dan akselerasi informasi dan dokumentasi bagi pemohon layanan informasi secara cepat, tepat berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima di lingkungan Dinas Kesehatan.

- i. bersama-sama dengan PPID Utama melaksanakan proses adjudikasi atau mediasi di Komisi Informasi apabila terjadi sengketa informasi publik.
- j. Memberikan laporan pelayanan informasi di lingkup Dinas Kesehatan kepada PPID Utama setiap bulan, meliputi:
 - 1) Jumlah permohonan informasi publik yang diterima;
 - 2) waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik;
 - 3) jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan permohonan informasi publik yang ditolak;
 - 4) alasan penolakan permohonan informasi publik.

3. Sekretariat PPID Pembantu

Tugas dan Fungsi:

- a. Mengkoordinir fasilitas pelayanan informasi di lingkungan Dinas Kesehatan;
- b. Mengelola Kesekretariatan PPID Pembantu di lingkungan Dinas Kesehatan;

4. Bidang Pelayanan Informasi

Tugas dan fungsi:

- a. Memberikan pelayanan informasi di lingkungan Dinas Kesehatan;
- b. Mengelola Administrasi Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Dinas Kesehatan sesuai aturan perundangan yang berlaku.

5. Bidang Pengelolaan Data

Tugas dan fungsi:

- a. Mengelola, menyimpan dan mendokumentasikan data dan informasi publik di lingkungan Dinas Kesehatan;
- b. Mengklasifikasikan informasi di lingkungan Dinas Kesehatan.

6. Dokumentasi dan Informasi Publik

Tugas dan fungsi:

- a. Menayangkan dan mempublikasikan data serta informasi publik pada Situs dan Sosial Media Resmi Dinas Kesehatan;
- b. Memutakhirkan data dan informasi publik secara berkala pada situs resmi Dinas Kesehatan sesuai aturan perundangan yang berlaku.

Tangerang, 15 Januari 2024

**KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA TANGERANG**



dr. DINI ANGGRAENI, MM

Pembina Tingkat I, IV/b

NIP. 197705012005012010